



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI SOLOK

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 32, Sinapa Piliang, Kota Solok, Sumatera Barat
www.pn-solok.go.id, informasi.pnsolok@gmail.com

Nomor : 26 /PAN.PN.W3-U7/HK2.1/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Petikan dan Salinan Putusan perkara
nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sik atas
nama Terdakwa **Marlius panggilan
Tiyuk**

Solok, 20 Maret 2024

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Solok
Cq. Edo Dede Pisano, S.H.
Di
Solok

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengirimkan surat petikan dan salinan putusan perkara pidana nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Sik atas nama Terdakwa **Marlius panggilan Tiyuk** (surat terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Panitera,


Baitul Arsyah M., S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Terdakwa **Marlius panggilan Tiyuk**
di Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
Kabupaten Solok.
2. Penyidik pada Kepolisian Resor Solok Kota
di Jalan Aipda Karel Sasuit Tubun No.02 Kota Solok.
3. Arsip.

PENGADILAN NEGERI SOLOK
"PETIKAN PUTUSAN PIDANA"

NOMOR: 23/Pid.Sus/2024/PN SIK

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARLIUS panggilan TIYUK;**
Tempat lahir : Guguak Manyambah
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 15 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wali Nagari Sungai Jambur;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Membaca dsb :
Mendengar dsb :
Menimbang dsb :

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlius Pgl Tiyuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana sebagai kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marlius alias Tiyuk dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Solok No.: 412/583/2019 tentang Penghentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Sungai Jambur Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Sungai Jambur Terpilih Sebagai Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Surat keputusan wali nagari sungai Jambur No. 018/WN/NSJB/2020 tentang pengangkatan kasi Pemerintahan nagari sungai jambur. Dikembalikan kepada saksi Yosprialdi;
 - c. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 120 cm;

- d. 1 (satu) kampak dengan gagang kayu;
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
 - e. 1 (satu) unit Handphone android merek Infinix warna biru model X657C;
Dikembalikan kepada saksi Maidalis;
 - f. 1 (satu) buah flashdisk merk Netac.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Radius Chandra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H., M.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota



RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua



RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.



KORNELIUS BILLHIEMER SIANTURI, S.H.

Panitera Pengganti



ISYANTI, S.H.